



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

JLN. NIPAH NO.51 TELP. (0751) 31961 – 39263, Fax. : (0751) 31841
PADANG 25118

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 700/ 9, 7 /Insp - SAU/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, Pemerintahan Daerah melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - bahwa untuk menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar, maka kegiatan tersebut perlu direncanakan dan dikelola dengan baik.
 - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Inspektorat daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, juga sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 pasal 30 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 480-46-2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/4429/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - menyimpan, mendokumentasi, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses, oleh masyarakat;
 - melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi;
 - menyampaikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya.

- i. melaporkan Kepada Tim Pertimbangan jika terjadi sengketa informasi publik dan bersama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dapat mewakili pejabat publik menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan adjudikasi.
- j. dan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT

: Masa Jabatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama masa bakti 5 (lima) tahun.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat (DPA Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat) tahun 2021.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 9 April 2021

Pit. INSPEKTUR,

Betty Vetrica, SE, M.Si, CFr.A
Pembina Tk.I
NIP. 19720215 199803 2 003

Tembusan :

- 1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (sebagai laporan)
- 3. Kepala Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 700/ 9.4 /Insp - SAU/2021
TANGGAL : 9 April 2021
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Betty Vetria, SE, M.Si,CFrA	Plt. Inspektur	Penanggungjawab	
2.	Betty Vetria, SE, M.Si,CFrA	Sekretaris	Ketua PPID	
3.	Mira Susanti, SE, M. Si	Irban. I	Anggota	
4.	Febria Sabrina, S. Kom,M.Si	Irban. II	Anggota	
5.	Rahmah Febri Yeni, SE	Irban. III	Anggota	
6.	Yopi Oktavia, SE	Irban. IV	Anggota	
7.	Andri Yunidal, SE, MM	Irban. V	Anggota	
8.	Zulmardinal, SH	Kasubag Adm Umum & Kepeg.	Sekretariat	
9.	Haida Reno Mutia, ST, MM	Kasubag Perencanaan	Sekretariat	
10	Agustini Suryani	Pengadministrasi Umum	Operator	

Plt. INSPEKTUR,



Betty Vetria, SE. M.Si. Cfr.A
Pembina Tk.I
NIP. 19720215199803 2 003

STRUKTUR ORGANISASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS / BADAN

